



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Jalan Kenanga Nomor 22 Pejagoan, Kode Pos 54353
Telepon (0287) 383458, Faksimile (-)
Laman www.kec-pejagoan.kebumenkab.go.id
Pos-el kpejagoan3@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 554.2/ 3 / KEP/2024

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN PEJAGOAN
CAMAT PEJAGOAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik sebelum penerapan standart pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan.
 - b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan keputusan Camat Pejagoan.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Tentang Pelayanan Publik;

d. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Pejagoan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pejagoan Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor I27));

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat

KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT Keputusan Camat Pejagoan Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejagoan
pada tanggal 03 Januari 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
NOMOR: 554.2/ 3 /KEP/ 2024
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA KECAMATAN
PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di Pejagoan
pada tanggal 03 Januari 2024

